



PUTUSAN

Nomor 325/Pdt.G/2022/PA.PP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 14 Oktober 1981, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email : denimarlinaxxx@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 18 April 1977, agama Islam, pendidikan D.III, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Desember 2022 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang, dengan Nomor 325/Pdt.G/2022/PA.PP, tanggal 1 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 325/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2003, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Panjang Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/02/VI/2003, tertanggal 05 Juni 2003;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama di Perumahan Bambu Kuning Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, hingga bpisah.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 2 anak yang bernama:
 - ANAK I, usia 17 tahun;
 - ANAK II, usia 10 tahun;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat sebagai istri Tergugat, Tergugat juga sering tidak menghargai Penggugat dalam berumah tangga dengan beranggapan hanya Tergugat sendirilah yang bekerja untuk kebutuhan rumah tangga, padahal Penggugat juga ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan banyak lagi perbedaan pemikiran dalam berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat sering bersikap acuh atau diam ketika ada masalah, hingga masalah tersebut terus menumpuk dan tidak kunjung selesai.
 - Bahwa, puncaknya pada bulan Mei 2022, disebabkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semakin memburuk. Sedangkan pada pertengahan bulan Februari 2022 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah yang ada semakin memuncak, hingga semenjak pertengahan Februari 2022 Penggugat memutuskan untuk tinggal di rumah yang berbeda dari Tergugat (Penggugat dan Tergugat memiliki 2 rumah), sedangkan pada bulan Mei 2022 (lebaran) Penggugat dan Tergugat masih pulang

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 325/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kampung bersama, dan untuk menyelesaikan masalah ini dengan keluarga Penggugat, sedangkan keluarga Penggugat masih berharap Penggugat dan Tergugat untuk berbaikan. Sedangkan semenjak Penggugat dan Tergugat kembali dari kampung Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di rumah yang berbeda. Sedangkan sebelum Mei 2022 ini Penggugat juga telah mendaftarkan perkara gugatan cerai ke Pengadilan Agama Batam, hingga masih di bulan Mei 2022 Penggugat dan Tergugat menjalani sidang pertama dan lanjut proses mediasi di Pengadilan Agama Batam, sedangkan mediasi tidak berhasil pada waktu itu. Namun karena terkendala beberapa hal Penggugat tidak bisa menghadiri persidangan selanjutnya, hingga perkara tersebut tidak selesai/gugur. Sedangkan semenjak itu Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah tinggal satu rumah lagi, hingga pada awal Juni 2022 karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin diperbaiki lagi Penggugat memutuskan untuk pulang kampung ke Padang Panjang. Sedangkan semenjak Mei 2022 hingga sekarang Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat lagi.

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 325/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 325/Pdt.G/2022/PA.PP tanggal 2 Desember 2022 dan tanggal 16 Desember 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat dan persetujuan Tergugat untuk beracara secara elektronik tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor xxx/SKD/GT/XI/2022, atas nama PENGGUGAT (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 10 November 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah diteliti, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/02/VI/2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, pada tanggal 05 Juni 2003. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah diteliti,

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 325/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 diparaf dan diberi tanggal;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 8 Juni 1955, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Padang Panjang Timur, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT, suami dari Penggugat (menantu saksi);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat dan Tergugat di Perumahan Bambu Kuning, Kota Batam, sampai berpisah;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, yang saksi ketahui saat Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah saksi saat lebaran 2021, Penggugat dan Tergugat tidur dikamar yang berbeda, dengan alasan Penggugat dan Tergugat sudah tidak cocok lagi. Kemudian setelah lebaran 2021 Penggugat dan Tergugat kembali ke Batam, saat di Batam Penggugat dan Tergugat tetap tidur terpisah dan pada bulan Juni 2022, Penggugat pulang ke rumah saksi di Tabek Gadang dan tidak pernah kembali sampai saat ini kerumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Batam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi sejak bulan Juni 2022 yang lalu, sampai saat ini;

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 325/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sudah ada usaha dari keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 30 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Padang Panjang Timur, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah Sepupu Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT, sebagai suami dari Penggugat,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2003 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat dan Tergugat di Batam, sampai berpisah;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat terlihat saling mendiamkan;
- Bahwa pada saat lebaran 2021 Penggugat dan Tergugat pulang kampung ke Padang Panjang, di sana saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat terlihat saling mendiamkan, menurut cerita Penggugat kepada saksi penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat lebih mendahulukan kepentingan keluarga Tergugat dari pada kepentingan Penggugat, selain itu Tergugat juga tidak peduli dengan Penggugat. Kemudian setelah lebaran Penggugat dan Tergugat kembali ke Batam, namun karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak membaik, orang tua Penggugat ke Batam untuk menyelesaikan permasalahan rumah

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 325/Pdt.G/2022/PA.PP



tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, setelah itu Penggugat kembali pulang ke Padang Panjang dan tidak pernah kembali sampai saat ini ke Batam;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, sampai saat ini;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan saat ini Penggugat tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktainya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya Huruf (a) angka 9 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat beralamat di Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 325/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti bertanda P.1;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, setelah diteliti isinya membuktikan bahwa Penggugat benar berdomisili sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti;

Menimbang, bahwa alamat Penggugat tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Padang Panjang, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan *relaas* panggilan Nomor 325/Pdt.G/2022/PA.PP. tanggal 2 Desember 2022 dan tanggal 16 Desember 2022, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak menghadap ke persidangan, maka perdamaian dan mediasi sebagaimana diwajibkan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 325/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di wilayah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 05 Juni 2003;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 05 Juni 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil atau alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimulai pada pada akhir tahun 2021, disebabkan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat sebagai istri Tergugat, Tergugat juga sering tidak menghargai Penggugat dalam berumah tangga dengan beranggapan hanya Tergugat sendirilah yang bekerja untuk kebutuhan rumah tangga, padahal Penggugat juga ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan banyak lagi perbedaan pemikiran dalam berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat sering

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 325/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikap acuh atau diam ketika ada masalah, hingga masalah tersebut terus menumpuk dan tidak kunjung selesai.

Menimbang, bahwa puncaknya pada bulan Mei 2022, disebabkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semakin memburuk. Sedangkan pada pertengahan bulan Februari 2022 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah yang ada semakin memuncak, hingga semenjak pertengahan Februari 2022 Penggugat memutuskan untuk tinggal di rumah yang berbeda dari Tergugat (Penggugat dan Tergugat memiliki 2 rumah), sedangkan pada bulan Mei 2022 (lebaran) Penggugat dan Tergugat masih pulang kampung bersama, dan untuk menyelesaikan masalah ini dengan keluarga Penggugat, sedangkan keluarga Penggugat masih berharap Penggugat dan Tergugat untuk berbaikan. Sedangkan semenjak Penggugat dan Tergugat kembali dari kampung Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di rumah yang berbeda. Sedangkan sebelum Mei 2022 ini Penggugat juga telah mendaftarkan perkara gugatan cerai ke Pengadilan Agama Batam, hingga masih di bulan Mei 2022 Penggugat dan Tergugat menjalani sidang pertama dan lanjut proses mediasi di Pengadilan Agama Batam, sedangkan mediasi tidak berhasil pada waktu itu. Namun karena terkendala beberapa hal Penggugat tidak bisa menghadiri persidangan selanjutnya, hingga perkara tersebut tidak selesai/gugur. Sedangkan semenjak itu Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah tinggal satu rumah lagi, hingga pada awal Juni 2022 karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin diperbaiki lagi Penggugat memutuskan untuk pulang kampung ke Padang Panjang. Sedangkan semenjak Mei 2022 hingga sekarang Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat lagi, atau sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 325/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang merupakan orang-orang dekat Penggugat yaitu **SAKSI I** (ibu kandung Penggugat) dan **SAKSI II** (saudara sepupu Penggugat) sebagaimana duduk perkara di atas dan terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 – 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat dan alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 Juni 2003, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 325/Pdt.G/2022/PA.PP



Tergugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sampai perkara ini diputus sekitar 6 (enam) bulan dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasehatinya, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, walaupun tidak menampakkan pertengkaran mulut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 325/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis Hakim menilai tidak mungkin lagi mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi*, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) bulan, sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 8 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampunya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 325/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran “*a contrario*” dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujah syar’iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقة

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 325/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhbra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat *ba'da dukhul* maka berdasarkan Pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 325/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis pada hari **Rabu** tanggal **28 Desember 2022** Masehi, bertepatan dengan tanggal **4 Jumadil Awal 1444** Hijriah, oleh kami **Zakiah Ulya, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Agus Sopyan, S.H.I., M.H.**, dan **Ranti Rafika Dewi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Wenny Oktavia, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Zakiah Ulya, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Agus Sopyan, S.H.I., M.H.

ttd

Ranti Rafika Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Wenny Oktavia, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan pertama P dan T : Rp 20.000,00

Halaman **16** dari **17** halaman, Putusan Nomor 325/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Redaksi :	Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan :	Rp 10.000,00
2. Proses :	Rp 50.000,00
3. Panggilan :	Rp 360.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan :	Rp 195.000,00
5. Meterai :	Rp 10.000,00
Jumlah :	Rp 715.000,00

(tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)